



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 1200/Menkes/SK/XII/2009

TENTANG

**PENETAPAN PENERIMA BANTUAN SOSIAL KENDARAAN RODA DUA
UNTUK SARANA PETUGAS PELAYANAN KESEHATAN DI DESA DALAM
KEGIATAN ANGKA KEMATIAN IBU MELAHIRKAN DAN BAYI NOL (AKINO)
MELALUI DINAS KESEHATAN PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan dibidang kesehatan perlu dilakukan percepatan pelaksanaan program kegiatan yang melibatkan seluruh unsur masyarakat;
- b. bahwa Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Barat telah mencanangkan kegiatan angka kematian ibu melahirkan dan bayi nol (AKINO) untuk menuju peningkatan kesehatan masyarakat, agar kegiatan tersebut dapat berjalan efektif dan efisien perlu didukung pemerintah melalui pemberian kendaraan roda dua sebagai sarana transportasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud a dan b maka perlu menetapkan Penerima Bantuan Sosial Kendaraan Roda Dua Untuk Sarana Petugas Pelayanan Kesehatan Di Desa Dalam Kegiatan Angka Kematian Ibu Melahirkan Dan Bayi Nol (AKINO) Melalui Dinas Kesehatan Propinsi Nusa Tenggara Barat dengan Keputusan Menteri Kesehatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia 4920);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 737);
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No 9 tahun 2001 Tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 004/Menkes/SK/I/2003 tentang Kebijakan dan Strategi Desentralisasi Bidang Kesehatan;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 128/Menkes/SK/II/2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 131/Menkes/SK/IX/2005 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK/06/2007 Tentang Bagan Akun Standar;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 331/Menkes/SK/V/2006 Tentang Rencana Strategis Departemen Kesehatan 2005-2009;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 564/Menkes/SK/VIII/2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Desa Siaga;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1457/Menkes/SK/X/2003 yang direvisi dengan Nomor 741/Menkes/SK/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan yang telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 439/Menkes/Per/VI/2009;



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- Memperhatikan :
1. Proposal dari Kepala Bappeda Nusa Tenggara Barat Nomor:050/05/04/Bappeda tanggal 6 Februari 2009 perihal Permohonan dukungan berupa kendaraan roda dua.
 2. Surat Dinas Kesehatan Propinsi NTB nomor 034/1/Binkesmas/X/2009 tanggal 8 Oktober 2009 perihal alokasi Poskesdes yang mendapat bantuan motor .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Kesatu : **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN PENETAPAN PENERIMA BANTUAN SOSIAL KENDARAAN RODA DUA UNTUK SARANA PETUGAS PELAYANAN KESEHATAN DI DESA DALAM KEGIATAN ANGKA KEMATIAN IBU MELAHIRKAN DAN BAYI NOL (AKINO) MELALUI DINAS KESEHATAN PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT.**
- Kedua : Bantuan sosial berupa kendaraan roda dua yang diperuntukkan bagi petugas kesehatan di desa dalam kegiatan AKINO di Propinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu terlampir dalam Lampiran Keputusan ini..
- Ketiga : Bantuan sosial berupa kendaraan roda dua sebagaimana dimaksud pada diktum kedua diserahkan kepada Petugas Kesehatan di Desa melalui Dinas Kesehatan Propinsi Nusa Tenggara Barat yang selanjutnya menyerahkan kepada masing-masing tenaga kesehatan dengan Surat Keputusan.
- Keempat : Bantuan sosial berupa kendaraan roda dua dimaksud dipergunakan sebagai sarana transportasi untuk menunjang program kegiatan AKINO di Propinsi Nusa Tenggara Barat.
- Kelima : Dinas Kesehatan Propinsi wajib membuat pencatatan dan pelaporan SIMAK BMN ditembuskan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi NTB dengan melampirkan:
1. Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Tentang Penetapan Petugas Kesehatan yang menerima Bantuan Sosial berupa kendaraan roda dua.
 2. Berita acara Penerima bantuan dari masing-masing tenaga kesehatan yang telah menerima Bantuan Sosial berupa kendaraan roda dua.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Keenam : Dana Bantuan Sosial kendaraan roda dua sebagaimana dimaksud Diktum Kedua bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat Nomor 0675.1/ 024-03.1/-/ 2009 Tanggal 07 Mei Tahun 2009 (Revisi ke 1) .

Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Desember 2009

MENTERI KESEHATAN, *P*

Endang Rahayu Sedyaningsih

dr. ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH, MPH, Dr, PH

Tembusan disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
2. Menteri Negara Koordinator Bidang Perekonomian
3. Menteri Negara Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
4. Menteri Keuangan
5. Menteri Dalam Negeri
6. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
7. Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan
8. Gubernur Propinsi Terkait
9. Bupati/Walikota Kabupaten/Kota di Propinsi Terkait
10. Dirjen Perbendaharaan, Departemen Keuangan
11. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Terkait
12. Kepala Dinas Kesehatan Kab/Kota di Terkait
13. Para Eselon I di Lingkungan Departemen Kesehatan



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
NO
TANGGAL

DAFTAR DESA PENERIMA BANTUAN SOSIAL KENDERAAN RODA DUA UNTUK SARANA PETUGAS
PELAYANAN KESEHATAN DI DESA DALAM KEGIATAN ANGKA IBU MELAHIRKAN DAN BAYI NOL(AKINO)
MELALUI DINAS KESEHATAN PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT

No	KABUPATEN	DESA	JUMLAH UNIT
1	Kota Mataram	Selagas	1 Unit
2		Karang Pule	1 Unit
3	Lombok Barat	Kedan	1 Unit
4		Batu Putih	1 Unit
5		Sekotong Barat	1 Unit
6		Pelangan	1 Unit
7		Sekotong Tengah	1 Unit
8		Buwon Mas	1 Unit
9		Mareje	1 Unit
10		Guyur Macam	1 Unit
11		Merembu	1 Unit
12		Karang Bayan	1 Unit
13	Lombok Tengah	Selong Belanak	1 Unit
14		Pandan Indah	1 Unit
15		Pelambik	1 Unit
16		Montong Ajan	1 Unit
17		Tumpak	1 Unit
18		Mertak	1 Unit
19		Mekar Sari	1 Unit
20		Batu Jangkli	1 Unit
21		Lekor	1 Unit
22		Lantan	1 Unit
23		Pengengat	1 Unit
24		Banyu Urip	1 Unit
25		Montong Sapah	1 Unit
26		Wajageseng	1 Unit
27	Lombok Timur	Biluk Petung	1 Unit
28		Sembalun Lawang	1 Unit
29		Obel-obel	1 Unit
30		Sugian	1 Unit
31		Labu Pandan	1 Unit
32		Pemongkong 1	1 Unit
33		Pemongkong 2	1 Unit
34		Jerowaru 2	1 Unit
35		Sukaraja 2	1 Unit
36		Batu Nampar	1 Unit
37		Suangi	1 Unit
38		Kaljaga Timur	1 Unit
39		Gelanggang	1 Unit
40		Rarang Selatan	1 Unit
41		Pengkelak Mas	1 Unit
42		Sapit	1 Unit
43		Bebidas	1 Unit
44		Sepit 2	1 Unit
45		Jenggik Utara	1 Unit

45

P



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

No	KABUPATEN	DESA	JUMLAH UNIT
46	Lombok Utara	Sukadana	1 Unit
47		Gumantar	1 Unit
48		Bantek	1 Unit
49		Genggelang	1 Unit
50		Rempek	1 Unit
51		Teniga	1 Unit
52		Pemenang Timur	1 Unit
53		Bayan	1 Unit
54	Sumbawa	Merengke	1 Unit
55		Pukat	1 Unit
56		Batu Rotok	1 Unit
57		Kelungkung	1 Unit
58		Brang Rea	1 Unit
59		Lenangguar	1 Unit
60		Sebeok	1 Unit
61		Lab Kuris	1 Unit
62		Hijrah	1 Unit
63		Pungkit	1 Unit
64		Berora	1 Unit
65		Selanta	1 Unit
66		Jotang Beru	1 Unit
67		Bajo Medang	1 Unit
68		Labangka	1 Unit
69	Sumbawa Barat	Lamuntet	1 Unit
70		Ronges	1 Unit
71	Dompu	Pekat	1 Unit
72		Tambora	1 Unit
73		Calabal	1 Unit
74		Lasl	1 Unit
75		Taropo	1 Unit
76		Hu'u	1 Unit
77		Daha	1 Unit
78	Bima	Bajo Pulau	1 Unit
79		Boke	1 Unit
80		Nggelu	1 Unit
81		Sambori	1 Unit
82		Kuta	1 Unit
83		Campa	1 Unit
84		Peta	1 Unit
85		Daro O'o	1 Unit
86		Mangge Dalam	1 Unit
87		Kawinda To'i	1 Unit
88		O'o	1 Unit
89		Sayi	1 Unit
90		Laju	1 Unit
91	Kota Bima	Jati Baru	1 Unit
92		Melayu	1 Unit
93		Bonto	1 Unit
94		Lelamase	1 Unit
95		Lampe	1 Unit
96		Monggonao	1 Unit
97		Santi	1 Unit
98		Nitu	1 Unit
99		Penatol	1 Unit
100		Panggi	1 Unit



MENTERI KESEHATAN,
Muhammad

dr. ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH, MPH, Dr, PH.